

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Islam diyakini sebagai agama yang membawa misi *rahmatan lilalamin* (kasih sayang kepada seluruh alam semesta) salah satu bentuk rahmat tersebut adalah dengan disyariatkannya perkawinan. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa untuk menyatukan dua insan yang berlainan jenis maka ditempuhlah jalan berdasar ketentuan Allah yang terdapat dalam syariat Islam, dengan mengadakan akad perkawinan dengan dasar kecintaan dan saling rela antara keduanya yang dilakukan oleh pihak wali, menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan agar menjadi halal percampuran antara keduanya.

Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Subtansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan

kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.¹

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.² Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam surat An-Nahl ayat: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya : *Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.*³

Berkaitan dengan ayat di atas, tujuan utama dari sebuah perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan karena dari keturunan itulah akan muncul generasi yang akan datang. Anak adalah karunia dari Allah yang

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.13

² Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: gita media press, 2006), hlm. 8

³ Usman El-Qurtubi, *Al-Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba, 2018).

maha esa kepada kedua orang tuanya, dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya.⁴

Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga, lazimnya juga disebut rumah tangga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.⁵ keluarga mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia sebagai sebagai makhluk sosial dan merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak, keluarga adalah unit terkecil dan terpenting dari suatu masyarakat dimana manusia belajar untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan tujuan menciptakan dan memelihara norma-norma kebudayaan, perkembangan fisik, mental, dan emosi setiap anggotanya.

⁴ Ibnu Ansori, *perlindungan anak menurut perspektif islam*, (jakarta, Kpai, 2007), hlm 1

⁵ Soejono soekamto, *sosiologi keluarga tentang hal ikhwal keluarga, remaja, dan anak.*, (jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 1

Untuk menumbuh kembangkan anak dengan baik, seorang anak memerlukan orang yang sanggup untuk mendidiknya serta memberi perlindungan terhadapnya, agar anak tersebut tetap tumbuh dan berkembang dengan semestinya. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik mental dan spritualnya secara maksimal.⁶

Agama Islam adalah Agama yang paling sempurna yang di turunkan Allah SWT kepada umat manusia dan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Islam mengandung norma-norma dan peraturan yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Di antara norma dan peraturan *itu* adalah mengenai pemeliharaan anak atau *hadhanah* (mengasuh anak). Dengan adanya keluarga yang sah, timbullah hak dan kewajiban suami isteri secara timbal balik. Demikian juga setelah kelahiran anak keturunannya, mulailah muncul hak dan kewajiban orang tua terhadapnya, meliputi aspek, pendidikan, biaya hidup, kesehatan,

⁶ Ahmad sofian, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Jakarta:PT.Soft Media, 2012), hlm. iii

ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya sejak dia lahir sampai dia bisa berdiri sendiri atau dewasa.

Islam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembinaan sebuah keluarga, yang harus mereka dapatkan hak dan kewajiban secara proporsional, seperti halnya dalam masalah mengasuh anak. Mengasuh anak menurut hukum Islam artinya *hadhanah*, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri.⁷

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisik maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas hak asuh sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu masalah hak asuh mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam.

Dipundak kedua orang tuanyalah kewajiban untuk melakukan tugas tersebut, keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melaksanakan tugas mengasuh dapat diwujudkan selama kedua orang tuanya masih tetap dalam hubungan suami istri, tetapi apabila salah satu dari kedua orang tua dari anak tersebut cerai, maka pihak dari ibu lebih berhak mengasuhnya, maka pihak dari ibu dapat untuk mengasuh anak, apabila si

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta : Kencana, 2008. Hal 114

anak nyata sekali memerlukan asuhan dan tidak ada orang lain, agar pendidikannya tidak terabaikan.⁸

Pada prinsipnya setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh apapun dan/atau siapapun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga dewasa. Jika ikatan yang khas tersebut menorehkan warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh pada masa depan anak secara potensial.⁹

Dalam Hukum Islam, apabila terjadi perceraian hak asuh berada ditangan ibu, ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan anak. Karena pada dasarnya anak lebih dekat dengan ibu dari pada ayah. Adapun dalam sebuah hadis nabi SAW dijelaskan bahwa orang yang lebih utama atas *hadhanah* atau

⁸ Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pusat Amani, 2002), hal 318-319

⁹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 147

pemeliharaan anak adalah ibu dari anak itu, sebagaimana bunyi hadis tersebut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَذِيي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي

(روه أحمد و ابو دواد و صححه الحاكم)

Artinya: “Abdullah bin Umar r.a mengatakan. “ Ada seorang wanita berkata kepada Nabi SAW. “ya Rasulullah, ini anakku dahulu perutku sebagai tempatnya dan susuku sebagai minumannya dan pangkuanku sebagai tempat istirahatnya dan sekarang ayahnya menceraikan aku, lalu akan mengambil anak ini dari padaku”, maka dijawab oleh Rasulullah SAW. :”kaulah yang lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan disahkan oleh Al-Hakim).¹⁰

perempuan mendapat hak utama dalam hal pengasuhan anak, meskipun itu bukan pengasuhan atas anaknya, hal ini disebabkan naluri perempuan yang penuh rasa kasih sayang yang dimilikinya terhadap seorang anak baik anak yang ia lahirkan ataupun anak itu tidak lahir dari rahimnya sendiri pengasuhan atas anak lebih diutamakan kepada ibunya, apabila ibu tidak dapat melaksanakan pengasuhan terhadap anak-anaknya maka pengasuhan tersebut akan berpindah pada keluarga perempuan ibunya

¹⁰ Salim Bahreisy, Abdullah Bahreysi, *Terjemah Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Surabaya: Balai Buku, tt) hlm 580-581.

yang lain. Semua itu dikarenakan sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan yang penuh rasa kasih sayang, sifat dan rasa kasih sayang itu akan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak serta masa depannya kelak.

Menurut ulama Fiqh menetapkan bahwa kewenangan *hadhanah* (pengasuhan anak) lebih tepat dimiliki oleh kaum wanita karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding dari seorang laki-laki. Ulama fiqh juga memberikan urutan hak bagi kaum wanita sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut, karena kasih sayang naluri kewanitaan dan kesabaran mereka sangat tinggi, karena kaum wanita didahulukan dalam pengasuhan anak dari pada kaum laki-laki. Ijma' ulama memprioritaskan ibu dalam hal pengasuhan anak.

Pengaturan hak asuh anak bukan hanya di atur dalam hukum Islam saja tetapi banyak peraturan yang juga mengaturnya, seperti halnya peraturan adat istiadat yang terdapat dalam suatu masyarakat, baik peraturan adat itu berentu tertulis maupun hanya suatu ucapan lisan yang sudah turun menurun dari nenek moyang hingga saat ini yang masih sering terpakai.

Dalam peneliti ini penulis ingin melihat bagaimana pengaturan hak asuh anak yang terdapat didalam sebuah isi peraturan adat istiadat di daerah Sumatra Selatan yaitu Undang-Undang Simbur Tjahaya (merupakan sumber tertulis peradatan yang pernah berlaku dilingkungan masyarakat Sumatra Selatan yang di anggap sebagai karya Ratu Sinuhun penguasa Palembang (1639-1630) yang mana dalam sebuah Pasal dijelaskan mengenai hak asuh anak yang ditinggal mati oleh salah seorang dari orang tuanya yaitu ayah dari anak tersebut, yang terdapat dalam Pasal 29 BAB II :

“Jika perempuan berlaki didusun asing, lantas lakinya mati, hendaklah istrinya turut didusun lakinya yang mati, tetapi jika ia suka berlaki dimana tiada boleh orang tegah, melainkan ia turut didusun dan marga laki yang baharu, tetapi jika ada pada perempuan itu anak, maka anak itu tinggal pada ahli waris lakinya yang mati, tiada boleh ia bawa dan jika anaknya lagi kecil belum patut dilepaskan dari umaknya, oleh ia pelihara dahulu, maka sampai umurnya anak itu pulang didusun bapaknya lantas ahlinya hendak bayar pada umak dan bapak kualon 8 ringgit pengen dongan namanya.¹¹

Berangkat dari latar belakang di atas, menurut penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak asuh tersebut serta mengkaji kembali fakta-fakta serta fenomena-fenomena terkait. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya penyusun memberikan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM**

¹¹ Buden Ani, *undang-undang simbut tjahaya*, (djakarta: balai pustaka), hlm. 19-20

TERHADAP HAK ASUH ANAK DALAM PASAL 29 BAB II UNDANG-UNDANG SIMBUR TJAHAYA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak asuh anak menurut Pasal 29 bab II Undang-Undang Simbur Tjahaya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak asuh anak menurut Pasal 29 bab II Undang-Undang Simbur Tjahaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab masalah yang di ajukan dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak menurut Pasal 29 Undang-Undang Simbur Tjahaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap hak asuh anak menurut Pasal 29 Undang-Undang Simbur Tjahaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat penulis selama menempuh perkuliahan pada Jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

2. Manfaat praktis

Agar dapat dijadikan literatur dalam membuat karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan anak didalam kitab Undang-Undang simbur tjahaya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah uraian teoritis berkaitan dengan variabel penelitian yang tercermin dalam permasalahan penelitian. Kedudukan kajian pustaka sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama untuk skripsi, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka berfikir tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada kajian pustaka.¹² Dan tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada yang membahasnya atau belum ada yang membahasnya. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam

¹² Beni Ahmad Soebani, *metode penelitian hukum*, (bandung: pustaka setia, 2008) hlm. 73

melakukan penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, berikut merupakan penelitian terdahulu berupa skripsi dan disertasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, disertasi yang ditulis oleh Muhammad Adil “*sumber cahaya: studi tentang pergumulan hukum Islam dan hukum adat dalam kesultanan Palembang darussalam*” yang mana dalam penelitian ini bersumber ke kitab *simbur tjahaya*, dibaca dengan pendekatan fikih, kompilasi hukum Islam dan hukum keluarga diberbagai negeri muslim, melalui metode *content analysis* dan *comparative analysis* dalam melihat pergumulan hukum islam dan hukum adat. Studi ini menunjukkan bahwa pergumulan hukum Islam dan hukum adat di nusantara memiliki corak akomodatif.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahyani “*Relevansi Tradisi Masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir*

¹³ Muhammad Adil, *sumber cahaya: tentang pergumulan hukum islam dan hukum adat dalam kesultanan Palembang Darussalam*, disertasi studi pasca sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011 diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/6667>. pada tanggal 29 januari 2019 pukul 5.15 WIB

Dalam Aturan Dusun Dan Berladang Dengan Undang-Undang Simbur Cahaya” yang mana dalam skripsinya menjelaskan mengenai aturan-aturan dusun di desa Tebedak kecamatan Payaraman kabupaten Ogan Ilir yang mana dilakukan dengan aturan didalam undang-undang simbur tjahaya.¹⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Havpi tri yanti “*Putusan hakim tentang hadhanah (study pengadilan agama Baturaja)*” Menjelaskan tentang dasar hukum hakim pengadilan agama Baturaja dalam memutuskan perkara *hadhanah* berdasarkan al-quran dan hadist. Serta undang-undang yang berlaku UU nomor.1 tahun 1974 dan UU No 7 tahun 1989. Didalam tulisan tersebut terdapat keputusan hakim mengenai tiga perkara *hadhanah* ini yang masuk di pengadilan agam baturaja yakni : perkara *hadhanah* yang berhubungan akibat perceraian, perkarara *hadhanah* yang berhubungan dengan nafkah *hadhanah*, perkara *hadhanah* yang berhubungan dengan perwalian anak yatim piatu.¹⁵

Dari penelitia-penelitian di atas dapat diketahui bahwasannya penelitian ini “*tinjauan Hukum Islam terhadap hak asuh anak Pasal 29*

¹⁴ Ahyani dalam skripsinya, “*Relevansi Tradisi Masyarakat Desa Tebedak Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dalam Aturan Dusun Dan Berladang Dengan Undang-Undang Simbur Cahaya*”,(uin raden fatah palembang, 2014)

¹⁵ Havpi tri yanti, “*Putusan hakim tentang hadhanah (study pengadilan agama Baturaja)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2004

bab II Undang-Undang Simbur Tjahaya” belum pernah diteliti, dalam hal ini penulis hanya menemukan persamaan dalam hal hak asuh anaknya dan mengenai kitab simbur tjahaya, dan penelitian tidak menemukan yang sama persis, sehingga tidak ada pengulangan skripsi terhadap penelitian yang dibahas penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memecahkan suatu masalah ataupun cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁶ Metode penelitian merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang akan digunakan untuk sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*) yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, majalah, naskah, kisah, dokumen,

¹⁶ Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016) hlm. 3.

transkrip dan lain”.¹⁷ Berkenaan dengan penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang tinjauan Hukum Islam terhadap hak asuh anak dalam Pasal 29 kitab Undang-Undang Simbur Tjahaya.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan berdasarkan perundang-undangan. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berkaitan dengan hukum Islam, yakni dengan menggunakan Al-quran, hadist serta pendapat-pendapat para ulama.

3. Sumber Data

sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian terdiri dari:¹⁸

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), cetakan ketiga, hlm.33

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang penulis gunakan antara lain, *Al-Qur'an, hadits, Undang-Undang simbur tjahaya*.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian-penelitian, hasil karya dari kalangan hukum antara lain : *Perlindungan Anak di Indonesia, Subulus Salam (Syarah Bulughul Maram), Fiqh Sunnah*.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, *Ensiklopedia, Indeks Komulatif*.
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*Liberary Research*), yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku,

¹⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13

dokumen-dokumen, literatur dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Setelah data-data tersebut telah terkumpul kemudian diolah dengan benar-benar, memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap hak asuh anak dalam Pasal 29 Undang-Undang Simbur Tjahaya. Kemudian data digolongkan dan disusun menurut aturan tertentu secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami serta mengumpulkan data, fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali factor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menguraikan, menyajikan, menggambarkan dan menjelaskan seluruh data yang telah diperoleh, kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh. Dari pernyataan yang bersifat umum ditarik

menjadi pernyataan khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan.

Bagian isi yang merupakan utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari empat (4) bab dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUATAKA

Pada bab ini berisi mengenai definisi dari istilah-istilah dan hal-hal umum yang menjadi dasar serta berhubungan dengan judul skripsi ini, yaitu yang berkaitan tentang hak asuh anak, dan pengertian Undang-Undang Simbur Tjahaya.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini, diuraikan mengenai hak asuh anak dalam Pasal pasal 29 bab II Undang-Undang Simbur Tjahaya, dan tinjauan Hukum Islam terhadap hak

asuh anak dalam Pasal 29 bab II Undang-Undang Simbur Tjahaya”

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di menyatakan jawaban akhir dari identifikasi masalah dan saran-saran yang dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemegang kepentingan (*stake holders*) khususnya terkait mengenai “tinjauan Hukum Islam terhadap hak asuh anak dalam Pasal 29 bab II Undang-Undang Simbur Tjahaya”. Sedangkan bagian yang terakhir adalah meliputi daftar pustaka.